



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Andi Ansar bin Dello alias Ansar;
2. Tempat lahir : Benteng;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 29 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. R.A. Kartini Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Andi Supryadi Azis bin Abd. Azis alias Saddang;
2. Tempat lahir : Benteng;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 3 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jend. Ahmad Yani Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Muhammad Arif bin Dg Nassa alias Sewang;
2. Tempat lahir : Bontolanra;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 18 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lango-Lango Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MUHAMMAD NURKHAN, S.H. alamat Jl. Hati Murni No. 19 Kel. Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 25/Pen.Pid.Sus/2021/PN Slr tanggal 30 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Slr tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Slr tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDI ANSAR BIN DELLO ALIAS ANSAR, Terdakwa II. ANDI SUPRIYADI AZIS Bin ABD. AZIS Alias SADDANG dan Terdakwa III. MUHAMMAD ARIF BIN DG NASSA ALS SEWANG bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Ketiga: Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ANDI ANSAR BIN DELLO ALIAS ANSAR, Terdakwa II. ANDI SUPRIYADI AZIS Bin ABD. AZIS Alias SADDANG berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa III. MUHAMMAD ARIF BIN DG NASSA ALS SEWANG berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastic bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bong lengkap (alat hisap shabu) terbuat dari 1 (satu) botol warna bening, 2 (dua) batang pipet plastic warna putih dan salah satu pipet warna putih tersebut tersambung 1 (satu) batang pipet warna bening dan satu batang;
 - 1 (satu) batang pireks kaca;
 - 1 (satu) batang sumbu;
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 1 (satu) potong plastic klip;
 - 2 (dua) potong isolasi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) handphone android merek Samsung;
 - 1 (satu) handphone android merek Vivo
 - 1 (satu) handphone android merek Oppo;

Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dan pledoi Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan jika Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon diberikan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I. ANDI ANSAR Bin DELLO Als ANSAR, Terdakwa II. ANDI SUPRYADI AZIS Bin ABD. AZIS Als SADDANG dan Terdakwa III. MUHAMMAD ARIF Bin DG. NASSA Als SEWANG pada Hari Selasa Tanggal 18 Mei 2021 sekitar Pukul 22.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jl. R.A. Kartini Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar tepatnya di dalam kamar Terdakwa I. ANDI ANSAR Bin DELLO Als ANSAR, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika". Dilakukan para terdakwa dengan cara:

- Bahwa awalnya Terdakwa I. ANDI ANSAR Bin DELLO Als ANSAR, Terdakwa II. ANDI SUPRYADI AZIS Bin ABD. AZIS Als SADDANG dan Terdakwa III. MUHAMMAD ARIF Bin DG NASSA Als SEWANG, pada Hari Selasa Tanggal 18 Mei 2021 berkumpul di rumah Terdakwa I. ANSAR yang terletak di Jl. R.A. Kartini Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar untuk mengkonsumsi shabu. Dimana pada saat itu ketiganya patungan untuk membeli shabu yaitu masing-masing Terdakwa I. ANSAR sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa II. SADDANG sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluhribu rupiah) dan Terdakwa III. ARIF sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sehingga total uang yang terkumpul yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I ANSAR sebelum pergi meninggalkan rumah milik terdakwa I, Terdakwa I sempat mengatakan kepada Terdakwa II dan Twrdakwa III bahwa akan mengambil barang berupa narkoba jenis shabu kepada saksi AGUNG;

- Kemudian Terdakwa I. ANSAR dengan nomor telpon 081-525-966-050 menghubungi Saksi AGUNG di nomor telpon 082-293-318-899 dan mengatakan "maukabeli", kemudian dijawab oleh Saksi AGUNG "sini mako di rumah" selanjutnya Terdakwa I. ANSAR menuju rumah Saksi AGUNG yang berada di Jalan Poros Parappa, sementara Terdakwa II. SADDANG dan Terdakwa III. ARIF, menunggu di dalam kamar rumah Terdakwa I. ANSAR;

- Sesampainya di depan rumah Saksi AGUNG, Saksi AGUNG menemui Terdakwa I. ANSAR kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu), setelah uang tersebut diterima oleh Saksi AGUNG, Saksi AGUNG menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa I. ANSAR. Setelah Terdakwa I. ANSAR menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kemudian langsung pulang;

- Sekitar Pukul 22.00 Wita Terdakwa I. ANSAR tiba di rumah, dan sudah banyak polisi di sana, kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di sekitar kandang ayam. Setelah dilakukan penggeledaan oleh Polisi terhadap rumah dan badan ketiga Terdakwa, Polisi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bong lengkap (alat hisap shabu) terbuat dari 1 (satu) botol warna bening, 2 (dua) batang pipet plastic warna putih dan salah satu pipet warna putih tersebut tersambung 1 (satu) batang pipet warna bening dan satu batang; 1 (satu) batang pireks kaca; 1 (satu) batang sumbu; 2 (dua) buah korek gas; 1 (satu) potong plastic klip; 2 (dua) potong isolasi warna hitam ditemukan di dalam kamar Terdakwa I. ANSAR, sedangkan 1 (satu) sachet plastic bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu ditemukan di bawah kandang ayam Terdakwa I. ANSAR;

- Bahwa Terdakwa I. ANSAR, Terdakwa II. SADDANG dan Terdakwa III. ARIF tidak memiliki izin dari yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2294/ NNF / V / 2021 Tanggal 28 Mei 2021, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,1262 gram adalah Benar mengandung metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2295/ NNF / V / 2021 Tanggal 28 Mei 2021, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap :

- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik ANDI ANSAR Alias ANSAR Bin DELLO;

- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik ANDI SUPRYADI AZIS Alias SADDANG Bin ABD AZIS;

- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik MUHAMMAD ARIF Alias SEWANG Bin DG NASSA;

- Benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Perbuatan Terdakwa I. ANDI ANSAR Bin DELLO Als ANSAR, Terdakwa II. ANDI SUPRYADI AZIS Bin ABD. AZIS Als SADDANG dan Terdakwa III. MUHAMMAD ARIF Bin DG NASSA Als SEWANG sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. ANDI ANSAR Bin DELLO Als ANSAR, Terdakwa II. ANDI SUPRYADI AZIS Bin ABD. AZIS Als SADDANG dan Terdakwa III. MUHAMMAD ARIF Bin DG NASSA Als SEWANG pada Hari Selasa Tanggal 18 Mei 2021 sekitar Pukul 22.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jl. R.A. Kartini Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar tepatnya di dalam kamar Terdakwa I. ANDI ANSAR Bin DELLO Als ANSAR, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "melakukan permukaan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu". Dilakukan para terdakwa dengan cara:

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa I. ANDI ANSAR Bin DELLO Als ANSAR, Terdakwa II. ANDI SUPRYADI AZIS Bin ABD. AZIS Als SADDANG dan Terdakwa III. MUHAMMAD ARIF Bin DG NASSA Als SEWANG, pada Hari Selasa Tanggal 18 Mei 2021 berkumpul di rumah Terdakwa I. ANSAR yang terletak di Jl. R.A. Kartini Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar untuk mengkonsumsi shabu. Dimana pada saat itu ketiganya patungan untuk membeli shabu yaitu masing-masing Terdakwa I. ANSAR sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa II. SADDANG sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluhribu rupiah) dan Terdakwa III. ARIF sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang terkumpul yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Kemudian Terdakwa I. ANSAR dengan nomor telpon 081-525-966-050 menghubungi Saksi AGUNG di nomor telpon 082-293-318-899 dan mengatakan "maukabeli", kemudian dijawab oleh Saksi AGUNG "sini mako di rumah" selanjutnya Terdakwa I. ANSAR menuju rumah Saksi AGUNG yang berada di Jalan Poros Parappa, sementara Terdakwa II. SADDANG dan Terdakwa III. ARIF, menunggu di dalam kamar rumah Terdakwa I. ANSAR;

- Sesampainya di depan rumah Saksi AGUNG, Saksi AGUNG menemui Terdakwa I. ANSAR kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu), setelah uang tersebut diterima oleh Saksi AGUNG, Saksi AGUNG menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa I. ANSAR. Setelah Terdakwa I. ANSAR menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kemudian langsung pulang;

- Sekitar Pukul 22.00 Wita Terdakwa I. ANSAR tiba di rumah, dan sudah banyak polisi di sana, kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di sekitar kandang ayam. Setelah dilakukan penggeledaan oleh Polisi terhadap rumah dan badan ketiga Terdakwa, Polisi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bong lengkap (alat hisap shabu) terbuat dari 1 (satu) botol warna bening, 2 (dua) batang pipet plastic warna putih dan salah satu pipet warna putih tersebut tersambung 1 (satu) batang pipet warna bening dan satu batang; 1 (satu) batang pireks kaca; 1 (satu) batang sumbu; 2 (dua) buah korek gas; 1 (satu) potong plastic klip; 2 (dua) potong isolasi warna hitam ditemukan di dalam kamar Terdakwa I. ANSAR, sedangkan 1 (satu) sachet plastic

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu ditemukan di bawah kandang ayam Terdakwa I. ANSAR;

- Bahwa Terdakwa I. ANSAR, Terdakwa II. SADDANG dan Terdakwa III. ARIF tidak memiliki izin dari yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2294/ NNF / V / 2021 Tanggal 28 Mei 2021, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1262 gram adalah Benar mengandung metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2295/ NNF / V / 2021 Tanggal 28 Mei 2021, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap :

- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik ANDI ANSAR Alias ANSAR Bin DELLO;

- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik ANDI SUPRYADI AZIS Alias SADDANG Bin ABD AZIS;

- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik MUHAMMAD ARIF Alias SEWANG Bin DG NASSA;

- Benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Perbuatan Terdakwa I. ANDI ANSAR Bin DELLO Als ANSAR, Terdakwa II. ANDI SUPRYADI AZIS Bin ABD. AZIS Als SADDANG dan Terdakwa III. MUHAMMAD ARIF Bin DG NASSA Als SEWANG sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I. ANDI ANSAR Bin DELLO Als ANSAR, Terdakwa II. ANDI SUPRYADI AZIS Bin ABD. AZIS Als SADDANG dan Terdakwa III. MUHAMMAD ARIF Bin DG NASSA Als SEWANG pada Hari Selasa Tanggal 18 Mei 2021 sekitar Pukul 22.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2021, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jl. R.A. Kartini Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar tepatnya di dalam

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Terdakwa I. ANDI ANSAR Bin DELLO Als ANSAR, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “permufakatan jahat menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri,”. Dilakukan para terdakwa dengan cara:

- Bahwa awalnya Terdakwa I. ANDI ANSAR Bin DELLO Als ANSAR, Terdakwa II. ANDI SUPRYADI AZIS Bin ABD. AZIS Als SADDANG dan Terdakwa III. MUHAMMAD ARIF Bin DG NASSA Als SEWANG, pada Hari Selasa Tanggal 18 Mei 2021 berkumpul di rumah Terdakwa I. ANSAR yang terletak di Jl. R.A. Kartini Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar untuk mengkonsumsi shabu. Dimana pada saat itu ketiganya patungan untuk membeli shabu yaitu masing-masing Terdakwa I. ANSAR sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa II. SADDANG sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa III. ARIF sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang terkumpul yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Kemudian Terdakwa I. ANSAR dengan nomor telpon 081-525-966-050 menghubungi Saksi AGUNG di nomor telpon 082-293-318-899 dan mengatakan “maukabeli”, kemudian dijawab oleh Saksi AGUNG “sini mako di rumah” selanjutnya Terdakwa I. ANSAR menuju rumah Saksi AGUNG yang berada di Jalan Poros Parappa, sementara Terdakwa II. SADDANG dan Terdakwa III. ARIF, menunggu di dalam kamar rumah Terdakwa I. ANSAR;
- Sesampainya di depan rumah Saksi AGUNG, Saksi AGUNG menemui Terdakwa I. ANSAR kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu), setelah uang tersebut diterima oleh Saksi AGUNG, Saksi AGUNG menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa I. ANSAR. Setelah Terdakwa I. ANSAR menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kemudian langsung pulang;
- Sekitar Pukul 22.00 Wita Terdakwa I. ANSAR tiba di rumah, dan sudah banyak polisi di sana, kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di sekitar kandang ayam. Setelah dilakukan pengegeledaan oleh Polisi terhadap rumah dan badan ketiga Terdakwa, Polisi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bong lengkap (alat hisap shabu) terbuat dari 1 (satu) botol warna bening, 2 (dua) batang pipet

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Slr



plastic warna putih dan salah satu pipet warna putih tersebut tersambung 1 (satu) batang pipet warna bening dan satu batang; 1 (satu) batang pireks kaca; 1 (satu) batang sumbu; 2 (dua) buah korek gas; 1 (satu) potong plastic klip; 2 (dua) potong isolasi warna hitam ditemukan di dalam kamar Terdakwa I. ANSAR, sedangkan 1 (satu) sachet plastic bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu ditemukan di bawah kandang ayam Terdakwa I. ANSAR;

- Bahwa cara Terdakwa I. ANSAR, Terdakwa II. SADDANG dan Terdakwa III. ARIF menggunakan barang narkotika jenis shabu yaitu dengan cara terlebih dahulu menyiapkan atau merakit alat hisap (bong) kemudian barang narkotika jenis shabu di letakkan di kaca pireks, kemudian kaca pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas dan selanjutnya Terdakwa I. ANSAR, Terdakwa II. SADDANG dan Terdakwa III. ARIF secara bergantian menghisap narkotika jenis shabu tersebut melalui pipet plastic yang melengkung;

- Bahwa Terdakwa I. ANSAR, Terdakwa II. SADDANG dan Terdakwa III. ARIF tidak memiliki izin dari yang berwenang menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2294/ NNF / V / 2021 Tanggal 28 Mei 2021, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1262 gram adalah Benar mengandung metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2295/ NNF / V / 2021 Tanggal 28 Mei 2021, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap :

- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik ANDI ANSAR Alias ANSAR Bin DELLO;

- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik ANDI SUPRYADI AZIS Alias SADDANG Bin ABD AZIS;

- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik MUHAMMAD ARIF Alias SEWANG Bin DG NASSA;

- Benar tidak ditemukan bahan narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I. ANDI ANSAR Bin DELLO Als ANSAR, Terdakwa II. ANDI SUPRYADI AZIS Bin ABD. AZIS Als SADDANG dan Terdakwa III. MUHAMMAD ARIF Bin DG NASSA Als SEWANG sebagaimana diatur dan diancam Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mappanganro bin Tanring alias Mappa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui adanya tindak pidana narkotika di rumah Terdakwa I, karena ada pihak kepolisian datang ke rumah Saksi menyampaikan akan ada penggerebegan, dan Saksi selaku kepala lingkungan diminta menyaksikan penggerebegan di rumah Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak ingat hari, tanggal dan bulan kejadian tetapi terjadi malam hari sekitar Pukul 21.30 WITA, di rumah Terdakwa I di Jl. Kartini, Benteng;
- Bahwa pada saat saksi tiba di rumah Terdakwa I, Saksi melihat sudah banyak orang disana, dan polisi menunjukkan ada bungkusan di dekat pagar rumah Terdakwa I, namun Saksi tidak melihat isi dari bungkusan tersebut dan tidak tahu itu milik siapa. Kemudian Saksi bersama polisi masuk ke dalam rumah Terdakwa I dan melihat di dalam kamar Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III, dan Saksi juga melihat ada botol yang terhubung pipet dan korek yang tergeletak di lantai. Kemudian Saksi melihat Para Terdakwa dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa mempunyai izin dari yang berwenang untuk menguasai narkotika;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Budiman, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri Polres Kepulauan Selayar;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, sekitar Pukul 22.00 Wita di Jln. R.A Kartini Kel. Benteng, Kec Benteng, Kab. Kep. Selayar, tepatnya di rumah milik Terdakwa I;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan dari masyarakat tetang akan terjadinya tindak pidana narkoba Gol. 1, kemudian diselidiki informasi tersebut dan ternyata benar. Selanjutnya pukul 22.00 Wita Saksi bersama tim menuju TKP yaitu di rumah Terdakwa I, namun yang bersangkutan tidak ada ditempat. Yang Saksi temukan Terdakwa II dan Terdakwa III di dalam rumah depan kamar Terdakwa I yang sedang menunggu Terdakwa I membawa narkoba jenis shabu untuk kemudian di konsumsi bersama;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan tim melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III selanjutnya melakukan penggeledahan di dalam rumah rumah milik Terdakwa I. Adapun barang bukti yang di temukan yakni 1 (satu) alat isap (bong) lengkap terbuat dari 1 (satu) botol warna bening, 2 (dua) batang pipet plastik warna putih dan salah satu pipet warna putih tersebut tersambung 1 (satu) batang pipet warna bening, 1 (satu) batang sumbuh dan 1(dua) buah korek gas, 1 (satu) potongan sachet klip dan 2 (dua) potongan isolasi warna hitam;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I datang langsung Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa I, setelah kami melakukan penggeledahan badan selanjutnya penggeledahan di pekarangan rumah Terdakwa I tepatnya di bawah kandang ayam milik Terdakwa I;
- Bahwa rekan satu tim Saksi yakin Saksi A Riky Eka Kurniawan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibuang oleh Terdakwa I sebelum Terdakwa I masuk ke dalam rumah dan di saksikan oleh kepala lingkungan setempat;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi menanyakan kepada Para Terdakwa mengenai narkoba yang ditemukan milik siapa dan dari mana, namun Para Terdakwa tidak mengakuinya. Barulah besoknya pada Tanggal 19 Mei 2021 terdakwa mengakui kepada Bu Kasat bahwa narkoba tersebut diperoleh dari Saksi Agung. Selanjutnya 2 hari setelah itu tanggal 20 Mei 2021 ada perintah lisan dari Kapolres untuk melakukan penangkapan, akan tetapi Saksi tidak bergerak karena belum ada Surat Perintah tertulis;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Slr



- Bahwa terhadap Saksi Agung, Saksi tidak melakukan penangkapan dan pengeledahan karena Saksi Agung datang sendiri ke Polres Selayar;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa, saksi juga tidak melakukan tes urin karena barang bukti yang ditemukan belum sempat di konsumsi oleh Para Terdakwa. Barulah 4 hari kemudian dilakukan tes urin;
- Bahwa Para Terdakwa patungan dalam membeli narkoba yaitu Terdakwa I sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses perolehan narkoba yang dibeli oleh Para Terdakwa, karena setelah dilakukan penangkapan Saksi serahkan Para Terdakwa dan barang bukti kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa 1 Andi Ansar menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang salah yaitu saya mengaku 3 (tiga) hari setelah ditangkap bahwa barang tersebut saya peroleh dari Agung bukan 1 (satu) hari, sedangkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. A. Riki Eka Kurniawan, dibawah sumpah dalam BAP yang pada pokoknya keterangannya dibacakan dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri Polres Kepulauan Selayar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, sekitar pukul 22.00 wita di jln. R.A Kartini Kel. Benteng, Kec Benteng, Kab. Kep. Selayar, tepatnya di rumah milik Terdakwa I;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, Saksi berhasil menemukan barang bukti milik Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan pada saat Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa di rumah milik Terdakwa I yakni:
 - o 1 (satu) sachet berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, ditemukan oleh Saksi A. Riky Eka Kurniawan di bawah kendang ayam milik Terdakwa I;



o 1 (satu) alat isap lengkap (bong) terbuat dari 1 (satu) botol warna bening, 2 (dua) batang pipet plastik warnaputih dan salah satu pipet warna putih tersebut tersambung 1 (satu) batang pipet warna bening, 1 (satu) batang sumbu dan 2 (dua) buah korek gas di temukan oleh Saksi di dalam kamar milik Terdakwa I yang terletak di lantai kamar;

o 1 (satu) potongan sachet dan 1 (satu) potonga isolasi warna hitam di temukan oleh Saksi sendiri yang terletak di depan jendela kamar sedangkan 1 (satu) potongan isolasi warna hitam juga di temukan oleh Saksi Budiman di ruangan tengah kamar milik Terdakwa I;

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 wita, Saksi memperoleh informasi dari informan bahwa adanya masyarakat yang melakukan tindak pidana narkoba golongan 1, kemudian Saksi bersama rekan satu tim Saksi yakni Saksi BUDIMAN, AIPDA ICHWAN, S.Sos, BRIPKA PATULLAH, dan DEDI WAHYUDI SYAM melakukan penyelidikan guna memastikan informasi tersebut dan ternyata benar informasi tersebut, kemudian sekitar pukul 22.00 wita Saksi bersama dengan rekan satu tim Saksi langsung menuju kerumah Terdakwa I namun setelah Saksi sampai di TKP Terdakwa I sedang tidak berada di rumahnya dan yang di temukanhanya Terdakwa II dan Terdakwa III di dalam rumah depan kamar Terdakwa I sedang menunggu Terdakwa I membawa narkoba jenis shabu untuk kemudian di konsumsi bersama, kemudian Saksi bersama dengan rekan satu tim melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III selanjutnya melakukan penggeledahan di dalam rumah rumah milik Terdakwa I adapun barang bukti yang di temukan yakni 1 (satu) alat isap (bong) lengkap terbuat dari 1 (satu) botol warna bening, 2 (dua) batang pipet plastik warna putih dan salah satu pipet warna putih tersebut tersambung 1 (satu) batang pipet warna bening, 1 (satu) batang sumbu dan 1(dua) buah korek gas, 1 (satu) potongan sachet klip dan 2 (dua) potongan isolasi warna hitam dan pada kami sementara melakukan penggeledahan Terdakwa I datang kemudian kami langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I, setelah Saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I, Saksi melanjutkan penggeledahan di pekarangan rumah Terdakwa I tepatnya di bawa kandang ayam milik Terdakwa I, Saksi A Riky Eka Kurniawan



menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibuang oleh Terdakwa I sebelum Terdakwa I masuk ke dalam rumah dan di saksikan oleh kepala lingkungan setempat;

- Bahwa ada Masyarakat yakni Kepala Lingkungan Setempat;

Atas keterangan saksi, Terdakwa 1 Andi Ansar menyatakan bahwa pada saat itu, tidak ada potongan – potongan sachet tapi yang ada hanya 1 (satu) potongan isolasi warna hitam saja, selanjutnya Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 menyatakan bahwa keterangan saksi yang dibacakan tersebut benar semua;

4. Sudirman, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri Polres Kepulauan Selayar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat malam penangkapan, apakah langsung dilakukan tes urin atau tidak, karena baru besoknya Saksi melakukan pemeberkasan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa sebelum di BAP, Para Terdakwa telah diinterogasi oleh Ibu Kasat Narkoba dan Terdakwa I mengakui membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi Agung;

- Bahwa setelah Terdakwa I mengakui hal tersebut barulah pada Tanggal 20 Mei 2021 dituangkan dalam BAP;

- Bahwa setelah Para Terdakwa mengakui, kemudian dilakukan Lidik terhadap Saksi Agung namun hasilnya Saksi Agung tidak ada di selayar;

- Bahwa terhadap Saksi Agung ada Surat Perintah Penyelidikan;

- Bahwa terhadap Saksi Agung tidak dilakukan penangkapan, penggeledahan badan maupun penggeledahan rumah;

Atas keterangan saksi, Terdakwa I Andi Ansar, menyatakan bahwa ketika diperiksa oleh Ibu Kasat menyebut nama Agung, dikarenakan dia mengetahui dari Penyidik saat di sel bahwa Terdakwa I di tunjuk oleh Agung, padahal sebenarnya membeli dari Fajar, Terdakwa II menyatakan bahwa dia tidak hafal suara ditelfon saat Terdakwa I memesan narkoba, namun menyebut nama Agung karena Terdakwa I menyebut nama Agung;

5. Andi Agung bin Battanrihu alias Agung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa;



- Bahwa Saksi ditunjuk oleh Terdakwa I yang menyebutkan Terdakwa I telah membeli narkoba dari Saksi;
- Bahwa Hari Rabu Tanggal 19 Mei 2021 Jam 12.00 Wita, Saksi berangkat dari rumah Selayar ke Bantaeng selama 10 (sepuluh) hari, di hari ke 2 (dua) mendapatkan informasi dari kakak ipar dengar gosip, bahwa Saksi dicari oleh polisi. Setelah kembali ke Selayar, kemudian Saksi menghubungi pengacara, dan pengacara menelpon ke Bu Kasat Narkoba untuk menanyakan apakah Saksi harus ke Polres saat itu, namun jawaban dari Bu Kasat Narkoba jangan dulu;
- Bahwa setelah Saksi kembali ke Selayar, Saksi tidak pernah di datangi oleh Polisi;
- Bahwa Hari Kamis Tanggal 10 Juni 2021 Saksi datang ke kantor polisi untuk konfirmasi dan dilakukan pemeriksaan dari jam 2 siang hingga jam 8 malam namun langsung ditahan;
- Bahwa telah dilakukan penggeledahan rumah Saksi tetapi tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa tidak pernah ada penangkapan Saksi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, sekitar Pukul 22.00 Wita di Jln. R.A Kartini Kel. Benteng, Kec Benteng, Kab. Kep. Selayar, tepatnya di rumah milik Terdakwa I;
- Bahwa awalnya pada pukul 19.30 Wita Terdakwa I berada di rumah orang tua Terdakwa I, kemudian ada telepon dari Terdakwa III sehingga Terdakwa I pulang ke rumah Terdakwa I dan Terdakwa I kemudian di tengah jalan bertemu dengan Terdakwa II, dan berencana untuk membeli narkoba dengan Terdakwa I, dimana Terdakwa II mempunyai uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa I mengatakan tidak ada uang;
- Bahwa Terdakwa II kemudian telepon Terdakwa III untuk tambah-tambah beli narkoba, selanjutnya Terdakwa III datang ke rumah Terdakwa I



dan menambahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I awalnya meminta uang dari istri Terdakwa I namun tidak ada uang sehingga Terdakwa I kembali ke rumah orang tua Terdakwa I untuk meminta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sementara Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu di kamar Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan terkait dengan pembelian Narkotika jenis Shabu, Terdakwa I membeli dari Fajar;
- Bahwa selanjutnya setelah uang terkumpul Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I menelpon Fajar, dengan tujuan akan membeli narkotika jenis Shabu, dan pada saat menelepon didengar juga oleh Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Fajar yang merupakan penjual Narkotika jenis Shabu dan Saksi Agung adalah orang yang berbeda;
- Bahwa pada saat Terdakwa I menelpon Fajar dengan bertanya “kau dimana?” lalu di jawab Fajar “di tempat futsal di Parappa”, kemudian Terdakwa I bilang “saya mau beli shabu” dan dijawab Fajar “tunggu dulu”;
- Bahwa karena Terdakwa I lama menunggu kabar dari Fajar sehingga Terdakwa I berangkat ke Parappa untuk membeli shabu dari Fajar;
- Bahwa setelah Terdakwa I pulang ke rumah, pada saat tiba di rumah sudah ada banyak polisi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya pernah di pidana terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, sekitar Pukul 22.00 Wita di Jln. R.A Kartini Kel. Benteng, Kec Benteng, Kab. Kep. Selayar, tepatnya di rumah milik Terdakwa I;
- Bahwa uang patungan Terdakwa I Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa II Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa III Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika yang rencananya akan digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa II yang membuat bong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui darimana Narkotika jenis Sabu tersebut didapat.
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut didapat dari Fajar;
- Bahwa pada saat Terdakwa I menelepon seseorang yang Terdakwa II tidak tahu namanya, namun pada saat di Polres baru dibilang yang di telepon Terdakwa I adalah Saksi Agung, sehingga Terdakwa II tidak tahu siapa sebenarnya yang ditelepon Terdakwa I, akan tetapi Terdakwa II mendengar bahwa Terdakwa I memesan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, sekitar Pukul 22.00 Wita di Jln. R.A Kartini Kel. Benteng, Kec Benteng, Kab. Kep. Selayar, tepatnya di rumah milik Terdakwa I;
- Bahwa uang patungan Terdakwa I Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa II Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa III Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika yang rencananya akan digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui darimana Terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa I menelepon seseorang yang Terdakwa III tidak tahu namanya, namun pada saat di Polres baru dibilang yang di telepon Terdakwa I adalah Saksi Agung, sehingga Terdakwa III tidak tahu siapa sebenarnya yang ditelepon Terdakwa I, akan tetapi Terdakwa III mendengar bahwa Terdakwa I memesan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa dikarenakan adanya sangkalan dan bantahan terhadap sebagian isi Berita Acara Pemeriksaan Polisi dan di ubah oleh Para Terdakwa keterangannya, maka Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi Verbalisan dari Pihak Kepolisian, namun telah 2 (dua) kali dipanggil secara patut dan sah, Saksi Verbalisan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2294/NNF / V / 2021 Tanggal 28 Mei 2021, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap :
 - o 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1262 gram, benar mengandung metamfetamina;
 - o Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2295/NNF / V / 2021 Tanggal 28 Mei 2021, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap :
 - o 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Andi Ansar alias Ansar bin Dello;
 - o 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Andi Supryadi Azis alias Saddang bin Abd Azis;
 - o 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Muhammad Arif alias Sewang bin Dg Nassa;
 - o Benar tidak ditemukan bahan narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 2296/FKF/VI/2021 Tanggal 03 Juni 2021, diperoleh hasil pemeriksaan: Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis laboratoris kriminalistik terhadap 3 (tiga) unit Handphone dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - o Pada Image File Handphone Oppo A3s Warna Merah dengan IMEI 1: 861930047248915 IMEI 2: 86193004728907 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
 - o Pada Image File Simcard Telkomsel (MSISDN: 085354786480) dari Handphone Oppo A3s Warna Merah dengan IMEI: 86193004728907 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
 - o Pada Image File Handphone Vivo 1904 Warna Biru dengan IMEI 1: 862645046406418 IMEI 2: 86245046406400 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan



berupa riwayat panggilan (call log) yaitu Panggilan Masuk (incoming call), Panggilan Keluar (outgoing call), dan Panggilan Tidak Terjawab (Missed call). Periksa Examination Report Handphone Vivo 1904 Warna Biru dengan IMEI 1: 862645046406418 IMEI 2: 86245046406400;

o Pada Image File Simcard Indosat dari Handphone Vivo 1904 Warna Biru dengan IMEI 1: 862645046406418 IMEI 2: 86245046406400 tidak ditemukan adanya informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

o Pada Image File Handphone Samsung G7 Prime Warna Emas dengan IMEI 1: 352721093065121 IMEI 2: 352722093065129 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

o Pada Image File Simcard Indosat dari Handphone Samsung G7 Prime Warna Emas dengan IMEI 1: 352721093065121 IMEI 2: 352722093065129 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) bong lengkap (alat isap shabu) terbuat dari 1 (satu) botol warna bening, 2 (dua) batang pipet plastik warna putih dan salah satu pipet warna putih tersebut tersambung 1 (satu) batang pipet warna bening dan satu batang;
- 1 (satu) batang pireks kaca;
- 1 (satu) batang sumbu;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) potong plastik klip;
- 2 (dua) potongan isolasi warna hitam;
- 1 (satu) handphone android merk samsung;
- 1 (satu) handphone android merk vivo;
- 1 (satu) handphone android merk oppo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, sekitar Pukul 22.00 Wita di Jln. R.A Kartini Kel.



Benteng, Kec Benteng, Kab. Kep. Selayar, tepatnya di rumah milik Terdakwa I;

- Bahwa awalnya pada pukul 19.30 Wita Terdakwa I berada di rumah orang tua Terdakwa I, kemudian ada telepon dari Terdakwa III sehingga Terdakwa I pulang ke rumah Terdakwa I dan Terdakwa I kemudian di tengah jalan bertemu dengan Terdakwa II, dan berencana untuk membeli narkotika dengan Terdakwa I, dimana Terdakwa II mempunyai uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa I mengatakan tidak ada uang;
- Bahwa Terdakwa II kemudian telepon Terdakwa III untuk tambah-tambah beli narkotika, selanjutnya Terdakwa III datang ke rumah Terdakwa I dan menambahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I awalnya meminta uang dari istri Terdakwa I namun tidak ada uang sehingga Terdakwa I kembali ke rumah orang tua Terdakwa I untuk meminta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sementara Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu di kamar Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan terkait dengan pembelian Narkotika jenis Shabu, Terdakwa I membeli dari Fajar;
- Bahwa selanjutnya setelah uang terkumpul Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I menelpon Fajar, dengan tujuan akan membeli narkotika jenis Shabu, dan pada saat menelepon didengar juga oleh Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Fajar yang merupakan penjual Narkotika jenis Shabu dan Saksi Agung adalah orang yang berbeda;
- Bahwa pada saat Terdakwa I menelpon Fajar dengan bertanya "kau dimana?" lalu di jawab Fajar "di tempat futsal di Parappa", kemudian Terdakwa I bilang "saya mau beli shabu" dan dijawab Fajar "tunggu dulu";
- Bahwa karena Terdakwa I lama menunggu kabar dari Fajar sehingga Terdakwa I berangkat ke Parappa untuk membeli shabu dari Fajar;
- Bahwa setelah Terdakwa I pulang ke rumah, pada saat tiba di rumah sudah ada banyak polisi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah pernah dipidana sebelumnya terkait tindak pidana Narkotika dan Terdakwa III belum pernah dipidana sebelumnya;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan ada sangkalan terhadap Berita Acara Pemeriksaan Polisi yang dibantah dan di ubah oleh Para Terdakwa, maka Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi Verbalisan dari Pihak Kepolisian, namun telah 2 (dua) kali dipanggil secara patut dan sah, Saksi Verbalisan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tidak hadir tanpa alasan yang sah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2294/ NNF / V / 2021 Tanggal 28 Mei 2021, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap :
 - o 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1262 gram, benar mengandung metamfetamina;
 - o Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2295/ NNF / V / 2021 Tanggal 28 Mei 2021, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap :
 - o 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Andi Ansar alias Ansar bin Dello;
 - o 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Andi Supryadi Azis alias Saddang bin Abd Azis;
 - o 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Muhammad Arif alias Sewang bin Dg Nassa;
 - o Benar tidak ditemukan bahan narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 2296/FKF/VI/2021 Tanggal 03 Juni 2021, diperoleh hasil pemeriksaan: Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis laboratoris kriminalistik terhadap 3 (tiga) unit Handphone dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - o Pada Image File Handphone Oppo A3s Warna Merah dengan IMEI 1: 861930047248915 IMEI 2: 86193004728907 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
 - o Pada Image File Simcard Telkomsel (MSISDN: 085354786480) dari Handphone Oppo A3s Warna Merah dengan IMEI:

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



86193004728907 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

o Pada Image File Handphone Vivo 1904 Warna Biru dengan IMEI 1: 862645046406418 IMEI 2: 86245046406400 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan (call log) yaitu Panggilan Masuk (incoming call), Panggilan Keluar (outgoing call), dan Panggilan Tidak Terjawab (Missed call). Periksa Examination Report Handphone Vivo 1904 Warna Biru dengan IMEI 1: 862645046406418 IMEI 2: 86245046406400;

o Pada Image File Simcard Indosat dari Handphone Vivo 1904 Warna Biru dengan IMEI 1: 862645046406418 IMEI 2: 86245046406400 tidak ditemukan adanya informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

o Pada Image File Handphone Samsung G7 Prime Warna Emas dengan IMEI 1: 352721093065121 IMEI 2: 352722093065129 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

o Pada Image File Simcard Indosat dari Handphone Samsung G7 Prime Warna Emas dengan IMEI 1: 352721093065121 IMEI 2: 352722093065129 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke – 3 sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I;
3. Bagi Diri Sendiri,



4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" di sini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan orang yang bernama Andi Ansar bin Dello alias Ansar, Andi Supryadi Azis bin Abd. Azis alias Saddang, dan Muhammad Arif bin Dg Nassa alias Sewang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa sendiri di persidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Para Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama Andi Ansar bin Dello alias Ansar, Andi Supryadi Azis bin Abd. Azis alias Saddang, dan Muhammad Arif bin Dg Nassa alias Sewang dengan identitas tersebut di atas yang dihadapkan di persidangan dalam perkara ini adalah sebagai Para Terdakwa atau orang-orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa :

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, sekitar Pukul 22.00 Wita di Jln. R.A Kartini Kel. Benteng, Kec Benteng, Kab. Kep. Selayar, tepatnya di rumah milik Terdakwa I;
- Bahwa awalnya pada pukul 19.30 Wita Terdakwa I berada di rumah orang tua Terdakwa I, kemudian ada telepon dari Terdakwa III sehingga Terdakwa I pulang ke rumah Terdakwa I dan Terdakwa I kemudian di tengah jalan bertemu dengan Terdakwa II, dan berencana untuk membeli narkotika dengan Terdakwa I, dimana Terdakwa II mempunyai uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa I mengatakan tidak ada uang;
- Bahwa Terdakwa II kemudian telepon Terdakwa III untuk tambah-tambah beli narkotika, selanjutnya Terdakwa III datang ke rumah Terdakwa I dan menambahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I awalnya meminta uang dari istri Terdakwa I namun tidak ada uang sehingga Terdakwa I kembali ke rumah orang tua Terdakwa I untuk meminta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sementara Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu di kamar Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan terkait dengan pembelian Narkotika jenis Shabu, Terdakwa I membeli dari Fajar;
- Bahwa selanjutnya setelah uang terkumpul Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I menelpon Fajar, dengan tujuan akan membeli narkotika jenis Shabu, dan pada saat menelepon didengar juga oleh Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Fajar yang merupakan penjual Narkotika jenis Shabu dan Saksi Agung adalah orang yang berbeda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa I menelpon Fajar dengan bertanya “kau dimana?” lalu di jawab Fajar “di tempat futsal di Parappa”, kemudian Terdakwa I bilang “saya mau beli shabu” dan dijawab Fajar “tunggu dulu”;
- Bahwa karena Terdakwa I lama menunggu kabar dari Fajar sehingga Terdakwa I berangkat ke Parappa untuk membeli shabu dari Fajar;
- Bahwa setelah Terdakwa I pulang ke rumah, pada saat tiba di rumah sudah ada banyak polisi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah pernah dipidana sebelumnya terkait tindak pidana Narkotika dan Terdakwa III belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2294/ NNF / V / 2021 Tanggal 28 Mei 2021, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap :
 - o 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1262 gram, benar mengandung metamfetamina;
 - o Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2295/ NNF / V / 2021 Tanggal 28 Mei 2021, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap :
 - o 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Andi Ansar alias Ansar bin Dello;
 - o 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Andi Supryadi Azis alias Saddang bin Abd Azis;
 - o 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Muhammad Arif alias Sewang bin Dg Nassa;
 - o Benar tidak ditemukan bahan narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 2296/FKF/VI/2021 Tanggal 03 Juni 2021, diperoleh hasil pemeriksaan: Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis laboratoris kriminalistik terhadap 3 (tiga) unit Handphone dapat disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o Pada Image File Handphone Oppo A3s Warna Merah dengan IMEI 1: 861930047248915 IMEI 2: 86193004728907 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

o Pada Image File Simcard Telkomsel (MSISDN: 085354786480) dari Handphone Oppo A3s Warna Merah dengan IMEI: 86193004728907 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

o Pada Image File Handphone Vivo 1904 Warna Biru dengan IMEI 1: 862645046406418 IMEI 2: 86245046406400 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan (call log) yaitu Panggilan Masuk (incoming call), Panggilan Keluar (outgoing call), dan Panggilan Tidak Terjawab (Missed call). Periksa Examination Report Handphone Vivo 1904 Warna Biru dengan IMEI 1: 862645046406418 IMEI 2: 86245046406400;

o Pada Image File Simcard Indosat dari Handphone Vivo 1904 Warna Biru dengan IMEI 1: 862645046406418 IMEI 2: 86245046406400 tidak ditemukan adanya informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

o Pada Image File Handphone Samsung G7 Prime Warna Emas dengan IMEI 1: 352721093065121 IMEI 2: 352722093065129 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

o Pada Image File Simcard Indosat dari Handphone Samsung G7 Prime Warna Emas dengan IMEI 1: 352721093065121 IMEI 2: 352722093065129 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah secara bersama-sama membeli Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,1262 gram dari Fajar;

Menimbang, bahwa telah di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bong lengkap (alat isap shabu) terbuat dari 1 (satu) botol warna bening, 2 (dua) batang pipet plastik warna putih dan salah satu pipet warna putih tersebut tersambung 1 (satu) batang pipet warna bening dan satu batang, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sumbu, 2 (dua) buah korek gas yang merupakan alat-alat yang digunakan untuk mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dapat diketahui jika berat netto dari Narkotika jenis Shabu tersebut adalah berat netto untuk penggunaan bukan untuk penjualan melihat dari berat netto barang bukti Narkotika jenis Shabu dan diketemukannya alat—alat untuk mengonsumsi Narkotika jenis Shabu yang telah dipersiapkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mempergunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua “Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I” terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa :

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, sekitar Pukul 22.00 Wita di Jln. R.A Kartini Kel. Benteng, Kec Benteng, Kab. Kep. Selayar, tepatnya di rumah milik Terdakwa I;
- Bahwa awalnya pada pukul 19.30 Wita Terdakwa I berada di rumah orang tua Terdakwa I, kemudian ada telepon dari Terdakwa III sehingga Terdakwa I pulang ke rumah Terdakwa I dan Terdakwa I kemudian di tengah jalan bertemu dengan Terdakwa II, dan berencana untuk membeli narkotika dengan Terdakwa I, dimana Terdakwa II mempunyai uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa I mengatakan tidak ada uang;
- Bahwa Terdakwa II kemudian telepon Terdakwa III untuk tambah-tambah beli narkotika, selanjutnya Terdakwa III datang ke rumah Terdakwa I dan menambahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I awalnya meminta uang dari istri Terdakwa I namun tidak ada uang sehingga Terdakwa I kembali ke rumah orang tua Terdakwa I untuk meminta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sementara Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu di kamar Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan terkait dengan pembelian Narkotika jenis Shabu, Terdakwa I membeli dari Fajar;
- Bahwa selanjutnya setelah uang terkumpul Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I menelpon Fajar, dengan tujuan akan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli narkotika jenis Shabu, dan pada saat menelepon didengar juga oleh Terdakwa II dan Terdakwa III;

- Bahwa Fajar yang merupakan penjual Narkotika jenis Shabu dan Saksi Agung adalah orang yang berbeda;
- Bahwa pada saat Terdakwa I menelpon Fajar dengan bertanya “kau dimana?” lalu di jawab Fajar “di tempat futsal di Parappa”, kemudian Terdakwa I bilang “saya mau beli shabu” dan dijawab Fajar “tunggu dulu”;
- Bahwa karena Terdakwa I lama menunggu kabar dari Fajar sehingga Terdakwa I berangkat ke Parappa untuk membeli shabu dari Fajar;
- Bahwa setelah Terdakwa I pulang ke rumah, pada saat tiba di rumah sudah ada banyak polisi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah secara bersama-sama membeli Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,1262 gram dari Fajar;

Menimbang, bahwa telah di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bong lengkap (alat isap shabu) terbuat dari 1 (satu) botol warna bening, 2 (dua) batang pipet plastik warna putih dan salah satu pipet warna putih tersebut tersambung 1 (satu) batang pipet warna bening dan satu batang, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sumbu, 2 (dua) buah korek gas yang merupakan alat-alat yang digunakan untuk mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dapat diketahui jika berat netto dari Narkotika jenis Shabu tersebut adalah berat netto untuk penggunaan bukan untuk penjualan melihat dari berat netto barang bukti Narkotika jenis Shabu dan diketemukannya alat—alat untuk mengonsumsi Narkotika jenis Shabu yang telah dipersiapkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri bukan untuk dijual lagi melihat dari alat—alat untuk mengonsumsi Narkotika jenis Shabu yang telah dipersiapkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa unsur ketiga “Bagi Diri Sendiri” terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa :

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, sekitar Pukul 22.00 Wita di Jln. R.A Kartini Kel. Benteng, Kec Benteng, Kab. Kep. Selayar, tepatnya di rumah milik Terdakwa I;
- Bahwa awalnya pada pukul 19.30 Wita Terdakwa I berada di rumah orang tua Terdakwa I, kemudian ada telepon dari Terdakwa III sehingga Terdakwa I pulang ke rumah Terdakwa I dan Terdakwa I kemudian di tengah jalan bertemu dengan Terdakwa II, dan berencana untuk membeli narkotika dengan Terdakwa I, dimana Terdakwa II mempunyai uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa I mengatakan tidak ada uang;
- Bahwa Terdakwa II kemudian telepon Terdakwa III untuk tambah-tambah beli narkotika, selanjutnya Terdakwa III datang ke rumah Terdakwa I dan menambahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I awalnya meminta uang dari istri Terdakwa I namun tidak ada uang sehingga Terdakwa I kembali ke rumah orang tua Terdakwa I untuk meminta uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sementara Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu di kamar Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan terkait dengan pembelian Narkotika jenis Shabu, Terdakwa I membeli dari Fajar;
- Bahwa selanjutnya setelah uang terkumpul Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I menelpon Fajar, dengan tujuan akan membeli narkotika jenis Shabu, dan pada saat menelepon didengar juga oleh Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Fajar yang merupakan penjual Narkotika jenis Shabu dan Saksi Agung adalah orang yang berbeda;
- Bahwa pada saat Terdakwa I menelpon Fajar dengan bertanya “kau dimana?” lalu di jawab Fajar “di tempat futsal di Parappa”, kemudian Terdakwa I bilang “saya mau beli shabu” dan dijawab Fajar “tunggu dulu”;
- Bahwa karena Terdakwa I lama menunggu kabar dari Fajar sehingga Terdakwa I berangkat ke Parappa untuk membeli shabu dari Fajar;
- Bahwa setelah Terdakwa I pulang ke rumah, pada saat tiba di rumah sudah ada banyak polisi;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat dengan berpatungan sejumlah uang untuk membeli Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,1262 gram dari Fajar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat dengan secara bersama-sama mempersiapkan alat-alat yang digunakan untuk mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa unsur ketiga "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika" terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bong lengkap (alat hisap shabu) terbuat dari 1 (satu) botol warna bening, 2 (dua) batang pipet plastic warna putih dan salah satu pipet

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih tersebut tersambung 1 (satu) batang pipet warna bening dan satu batang;

- 1 (satu) batang pireks kaca;
- 1 (satu) batang sumbu;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) potong plastic klip;
- 2 (dua) potong isolasi warna hitam;

Karena merupakan barang-barang yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan Tindak Pidana dan berindikasi untuk disalahgunakan kembali maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat jika dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) handphone android merek Samsung;
- 1 (satu) handphone android merek Vivo
- 1 (satu) handphone android merek Oppo;

Karena merupakan barang-barang yang digunakan sebagai perantara Para Terdakwa untuk melakukan Tindak Pidana dan terdapat nilai ekonomi terhadap barang tersebut maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat jika dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak turut membantu program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa I dan Terdakwa II sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa III belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Andi Ansar bin Dello alias Ansar, Terdakwa II Andi Supryadi Azis bin Abd. Azis alias Saddang, dan Terdakwa III Muhammad Arif bin Dg Nassa alias Sewang, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Andi Ansar bin Dello alias Ansar, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, Terdakwa II Andi Supryadi Azis bin Abd. Azis alias Saddang, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa III Muhammad Arif bin Dg Nassa alias Sewang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bong lengkap (alat hisap shabu) terbuat dari 1 (satu) botol warna bening, 2 (dua) batang pipet plastic warna putih dan salah satu pipet warna putih tersebut tersambung 1 (satu) batang pipet warna bening dan satu batang;
 - 1 (satu) batang pireks kaca;
 - 1 (satu) batang sumbu;
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 1 (satu) potong plastic klip;
 - 2 (dua) potong isolasi warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) *handphone android* merek Samsung;
 - 1 (satu) *handphone android* merek Vivo;
 - 1 (satu) *handphone android* merek Oppo;Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Jum'at, tanggal 7 Januari 2022, oleh kami, I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratyan Noer Hartiko, S.H., M.Kn., As'ad Suryo Hatmojo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abidin, S. H., Panitera pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Wita Oktadeanti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratyan Noer Hartiko, S.H., M.Kn.

I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H.

As'ad Suryo Hatmojo, S.H.

Panitera,

ABIDIN, S. H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Slr